

No. 058/DIR/IX-G/09/19

Jakarta, 11 September 2019

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal : Perubahan Kepala Unit Audit Internal

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Unit Audit Internal Perusahaan PT Bayu Buana Tbk terhitung sejak 11 September 2019 adalah **Andry Gunawan**.

Terlampir kami sampaikan juga Surat Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan No. 059/DIR/VII-F/09/19 tanggal 10 September 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bayu Buana Tbk



Hardy Karuniawan
Direktur

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 BEI.



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 059/DIR/VII-F/09/19

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PERUSAHAAN
PT. BAYU BUANA TBK
("Perseroan")**

- Menimbang :
1. Bahwa PT Bayu Buana Tbk ("BAYU") senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan;
 3. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi Kepala Unit Audit Internal Perseroan dapat dijalankan dengan baik dan profesional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang profesional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 3. Anggaran Dasar PT Bayu Buana Tbk beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara **Andry Gunawan** sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Bayu Buana Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
 2. Bahwa tugas dan kewenangan Kepala Unit Audit Internal Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



Bayu Buana

Travel Services

3. Bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2019.

PT BAYU BUANA Tbk



Bayu Buana

HARDY KARUNIAWAN
Direktur

Tembusan kepada :

1. Komisaris PT Bayu Buana Tbk
2. Arsip